

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
2.	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>  Pengelola : Agung Raharjo Wibowo Kusumo, S.E., M.M. (081-2280-5459) Martha Yaniargo, S.STP., M.A.P. (0823-1502-0770).	<b>4. Uji Kesehatan PNS</b>	1. Tidak dapat bekerja karena kesehatannya 2. Memperlihatkan gejala penyakit/kelainan yang berpengaruh pada diri dan lingkungan 3. Telah melaksanakan cuti sakit selama 1 (satu) tahun tetapi belum mampu kembali bekerja 4. Surat Permohonan uji kesehatan PNS dari unit kerja	1. Surat permohonan dari unit kerja 2. BKD Prov. Jateng mengajukan permohonan ke RS tempat uji kesehatan yang telah ditentukan oleh Kemenkes 3. BKD Prov. Jateng menerima undangan pelaksanaan uji kesehatan dari RS tempat uji kesehatan dan diteruskan kepada unit kerja PNS sakit 4. RS melaksanakan uji kesehatan terhadap PNS sakit 5. BKD Prov. Jateng menerima hasil uji kesehatan sekaligus rekomendasi tindakan bagi PNS tersebut.
		<b>5. Klinik Pratama</b>	1. Kartu Indonesia Sehat	Datang langsung ke Klinik Pratama BKD Prov. Jateng
		<b>6. BP Tapera</b>	Menunggu proses konsolidasi BP Tapera	